

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSIBERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 3 /PID.SUS-TPK / 2018 / PN TPG  
( STUDI PIDANA UANG PENGGANTI)**

Rusman, Oksep Adhayanto, Ayu Efridadewi,  
rusman.lupus@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji

**Abstract**

*Corruption crime has become an extraordinary crime (extraordinary crime) so that the return of state assets is pursued by applying additional penalties in the form of payment of criminal substitute money. In order to optimize the implementation of payment of replacement money, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation No. 5 of 2014 concerning Supplementary Criminal Money in Corruption in the context of providing equal understanding to law enforcers, especially Judges in the application of the Supreme Court Regulations for Corruption Defendants. The problems in this thesis, namely: How is the Judge's consideration in passing verdict No.3 /Pid.Sus-TPK/2018 /PNTpg on the payment of replacement money. The method used in this research is normative juridical. The type of research is descriptive-qualitative using secondary data. The results showed that the Judge in deciding case No.3 /Pid.Sus-TPK/2018 /PNTpg in criminal criminal replacement money was inaccurate in part in the provisions of the Supreme Court Regulation No. 5 of 2014 concerning Supplementary Criminal Additional Money in Corruption Crime Acts so that the Criminal Money Decision Substitutes in the case are not effective.*

Keywords: Corruption; Perma Replacement Money; Criminal Replacement Money; ineffective.

**I. Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat dan sistem penegakan hukum suatu negara.<sup>1</sup>

Berbagai upaya dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Peraturan penmdang-undangan korupsi sendiri telah rnengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/O11/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian diganti dengan Peraturan

---

<sup>1</sup>Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 2

Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan Penuntutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 tahun 1961, selanjutnya digantikan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001.<sup>2</sup>

Salah satu peningkatan tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan sehingga tipe ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa “Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya”.<sup>3</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat untuk mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan ( Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 )

B. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Ahmad Rifai menyatakan bahwa “ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat”.<sup>4</sup> Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang strategis sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu diantaranya penyalahgunaan kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari

---

<sup>2</sup> Bambang Arjuno,dkk, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PelaporTindak Pidana Korupsi(whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama( JusticeCollaborator)di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei, Umrah, Mei 2017, hlm 145.

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 155.

<sup>4</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104.

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan penyuapan (*bribery*). Kewenangan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan yang bebas, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus korupsi yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan. Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lainnya, terutama sektor perekonomian bangsa.<sup>5</sup>

Salah satu perkara tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2018.PN.Tpg yang mana tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh saudara Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si yang memangku jabatan sebagai Wakil Rektor II Universitas Maritim Raja Ali Haji yang didakwakan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.12.398.344.306,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah).

Dalam Putusan Hakim dalam perkara ini bahwa Terdakwa Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan amar sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Menyatakan Uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 dirampas untuk disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari SGD \$ 5.000 (Lima Ribu) Dollar Singapura yang diterima dari saudara Andrew Septiadi di restoran Coffe Town Harbour Bay Batam dan juga pernah menerima dana untuk beli laptop dan biaya transportasi dari PT. Buana Mitra Krida utama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikarenakan menurut penulis pidana tambahan berupa uang pengganti pada perkara pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2018.PN.Tpg tidak banyak terungkap dipersidangan yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari Hakim sehingga penulis memandang bahwa uang pengganti dalam perkara tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengkaji permasalahan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 3 /Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Tpg ( Studi Pidana Uang Pengganti ).”

## **II. Tinjauan Teori**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.**

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>7</sup>

## B. Teori Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim dalam putusannya.<sup>8</sup>

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan diantaranya factor obyektif yaitu Profesionalisme yang dapat diartikan Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Teori Uang Pengganti.

Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi, sebagai upaya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 1 bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Berdasarkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktik<sup>10</sup>. Secara eksplisit Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut mengatur bahwa:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

---

<sup>6</sup> Moeljano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 54.

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 18.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai sebagaimana yang dikutip oleh Anonim, <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12 Februari 2019 pukul 17.36 wib, hlm. 28.

<sup>9</sup> Maroni, dalam Monograf Hukum Pidana “*Hukum Dan Penegakkan Hukum*”, Justice Publisher, 2015, hlm 17.

<sup>10</sup> Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 204-205.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana korupsi hanya menyebutkan keterkaitan antara uang pengganti dengan harta benda yang “diperoleh” dari tindak pidana korupsi, dan menurut Komariah Emong Sapardjaja uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas.<sup>11</sup> Sedangkan Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.<sup>12</sup>

### III. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini adalah Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg terhadap pembayaran uang pengganti telah sesuai dengan Undang-Undang ?

### IV. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembayaran uang pengganti pada perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg telah sesuai dengan Undang-Undang.

### V. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

---

<sup>11</sup> Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*, Ciloto, Bogor, 15 April 2008, sebagaimana yang dikutip oleh Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah- Hukum, Jilid 45 Nomor 1, Januari 2016, Halaman 1-10.

<sup>12</sup> Salman Maria di (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan RI), *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*, Ciloto, Bogor, 16 April 2008, sebagaimana yang dikutip oleh Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah- Hukum, Jilid 45 Nomor 1, Januari 2016, Halaman 1-10.

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>13</sup> kemudian pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama terhadap kasus-kasus yang sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum mengikat sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu perkara pidana bidang korupsi.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis data yaitu berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder mencakup tiga bagian yaitu:<sup>15</sup>

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi pustaka yang dikumpulkan melalui penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, jurnal, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal dan sebagainya). Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu metode dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## VI. Hasil dan Pembahasan

### A. Hakim dan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg

Sebagaimana diketahui untuk menangani tindak pidana korupsi pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hakim yang memeriksa perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri, sering disebut juga hakim Karir dan Hakim ad hoc sehingga salah satu karakteristik dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membedakannya dengan pengadilan umum dalam memeriksa perkara korupsi adalah komposisi hakimnya.

Penetapan Hakim karir untuk ditugaskan sebagai Hakim tipikor harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Awal pembentukan gagasan Hakim *Ad Hoc* dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor dikarenakan 2 (dua) hal, Pertama adanya kebutuhan spesialisasi keahlian terutama di ilmu tentang tindak pidana korupsi dan hal lain yang terkait misalnya Pengadaan Barang, Keuangan dan Perbankan, dikarenakan Hakim

---

<sup>13</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

<sup>14</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2006, hlm. 321.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

karir dianggap tidak memiliki keahlian khusus tersebut Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap Hakim karir, baik karena integritasnya atau independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait koleganya di internal Pengadilan. Kemandirian atau independensi Hakim *Ad Hoc* dianggap pula lebih kuat dikarenakan tidak terikat pada birokrasi dan/atau sistem jenjang karir di Pengadilan sehingga dapat membuatnya memeriksa dan memutus perkara dengan lebih baik.<sup>16</sup>

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dipersidangan.<sup>17</sup>

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>18</sup>

Kemudian bahwa dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg atas nama terdakwa adalah Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si adanya pidana tambahan yaitu Perampasan barang-barang tertentu berupa pidana uang pengganti yang mana dalam amar putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg atas nama terdakwa adalah Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si diadili sebagai berikut diktum ke-5 Menyatakan Uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 dirampas untuk disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti dan diktum ke-6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.885.000,00.- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan ketentuan apa bila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis putusan nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg atas nama terdakwa adalah Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si mengenai pidana uang pengganti berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan faktor objektif berupa sikap profesionalisme. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam membuat putusan harus bersikap profesional yang telah diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim, yang mana Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Didalam proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar Hakim. Kegiatan bernalar Hakim yang beragam lam pusran pertimbangan yang bermuatan argumentasi yang menompangnya selalu berada dalam pusran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat

---

<sup>16</sup> Reza Fikri Febriansyah, Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam "Teropong", Depok, MaPPI FHUI, 2007, hlm. 41.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 220.

<sup>18</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 68.

<sup>19</sup> Efi Laila Kholis, SH.,MH, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publisng Jakarta, 2010, hlm.5.

berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya.<sup>20</sup>

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, keadaran serta komitmen profesional.<sup>21</sup>

Dalam putusan pidana penguasaan Hakim atas ilmu hukum ini terlihat pada bagaimana upaya hakim memeriksa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana dalam memeriksa dan memutus perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Pemeriksaan dan Pemutusan hakim terbatas pada apa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah penentu delik-delik apa saja yang didakwakan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah dominus litis (pemilik perkara atau tuntutan). Pada prinsipnya hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang suatu perbuatan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) (walaupun terbukti dalam persidangan).<sup>22</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Uang Pengganti Pada Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg**

Menurut penulis pidana uang pengganti dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNTpg atas nama terdakwa adalah Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si tidak tepat dikarenakan Hakim tidak dapat membuktikan bahwa uang pengganti yang diputuskan pada terdakwa tidak bisa dijelaskan secara yuridis apakah uang pengganti yang dibayarkan terdakwa uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa uang yang didapatkan oleh terdakwa Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum adalah sebesar SGD \$ 5.000,- (lima ribu dolar singapura) setara dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat itu dan disampaikan juga oleh terdakwa pada saat acara pemeriksaan terdakwa di persidangan telah menerima uang dari saudara Andrew Setyadi pada bulan April 2016 atau bulan Mei 2016 dan pekerjaan dianggap selesai pada tahun 2015.

Sebagaimana penulis ketahui berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 4 berbunyi “ Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Akibat dari perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.12.398.344.306,00 (dua belas milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR – 3378 /PW28 /5/ 2017 tanggal 20 Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Hery Suryadi, S.Ip.,M.Si tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kepada teori hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya sebagai pisau analisa penulis, jika melihat dari hasil penelitian penulis baik dalam bentuk data

---

<sup>20</sup> Khudzaifah Dimiyanti,dkk,*Protret Profesionalisme Hakim Dalam putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010 hlm 39.

<sup>21</sup> <https://www.khn.go.id> pada tanggal 12 Oktober 2019 jam 14.20 wib.

<sup>22</sup> *Op cit*, hal. 43-44.

maupun hasil wawancara dapat diketahui secara *asas legalitas* terhadap *asas-asas* hukum yang terkait dengan kewenangan Hakim pada dasarnya saling berkaitan dengan segala sesuatu yang harus memiliki landasan hukum yang terkait, Roeslan Saleh mengatakan bahwa “

“..... dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah *asas legalitiet* yaitu *asas* yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya sipembuat adalah *asas*” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>23</sup>

Dalam Kepustakaan ilmu hukum, dapat ditemukan bahwa *asas legalitas* pertama kali diajarkan oleh Anselm Von Feuerbach, yang pada saat itu merumuskan *asas legalitas* dalam bahasa latin sebagai berikut:

- *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan tanpa pidana menurut undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam hal amar putusan mengenai uang pengganti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg terdakwa Hery Suryadi, Sip., M.Si sangat tidak tepat digunakan karena untuk mengetahui bahwa uang pengganti adalah benar uang dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi atau pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa putusan mengenai uang pengganti diatas tersebut dapat dilihat dan dibaca pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg terdakwa Hery Suryadi, Sip., M.Si tidak sinkron atau tidak saling terkait antara pemeriksaan terdakwa dengan fakta dipersidangan dalam Putusan, didalam keterangan Terdakwa :

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi di UMRAH Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 Terdakwa selaku PPK menerima uang sebesar SGD 5.000 (lima ribu dolar singapura);
- Bahwa uang tersebut seingat Terdakwa diterima sekira bulan April atau Mei 2016 yang jelas setelah pekerjaan selesai, selain itu jika ke Jakarta diluar dinas Terdakwa selalu dibantu akomodasi dan transportasi;

Sedangkan dalam fakta hukum persidangan :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menerima pemberian uang sebesar SGD 5.000 (lima ribu dolar singapura) yang diberikan oleh saudara ANDREW SEPTIADI di restaurant Coffe Town Harbour Bay Batam;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima dana untuk beli laptop dan biaya transportasi dari PT. Buana Mitra Krida utama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pengganti kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut didalam keterangan saksi Andrew Septiadi ataupun dari PT. Buana Mitra Krida Utama diputusan tersebut tidak pernah tertulis ataupun diperiksa mengenai pemberian uang kepada saudara terdakwa Hery Suryadi, Sip., M.Si, padahal sebagaimana diketahui bahwa uang pengganti tersebut harus dapat dibuktikan terlebih

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara baru, Jakarta, 1983, hlm 76.

<sup>24</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius. *Hukum Pidana*, diterjemahkan : J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5.

dahulu baik dari keterangan saksi Andrew Septiadi dan PT. Buana Mitra Krida Utama yang memang diperiksa di muka persidangan berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Merujuk kembali kepada teori yang digunakan yaitu profesional maka Hakim dalam menentukan uang pengganti tersebut tidak bisa dibuktikan melainkan Hakim hanya merujuk terhadap uang yang ada yang belum tentu bahwa uang tersebut hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikualifikasi sebagai Uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001.

Bila berdasarkan dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Hakim tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Hery Suryadi, Sip., M.Si, harus membayar Pidana Uang Pengganti karena hanya berdasarkan unsur dari Keterangan Terdakwa saja, sedangkan untuk Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk dan Surat sama sekali tidak dapat dibuktikan, yang mana untuk membuktikan pemidanaan uang pengganti pada perkara tersebut Hakim harus memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya bila di hubungkan dengan pasal 197 ayat 1 (huruf f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertulis “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” maka harus merujuk kembali ke pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana Hakim belum bisa menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup.

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan putusan Hakim perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg atas nama Hery Suryadi, Sip., M.Si dalam penentuan pidana uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa Hery Suryadi, Sip., M.Si, karena hasil penelitian tinjauan yuridis terhadap perkara tersebut dalam penentuan pidana uang pengganti berdasarkan dari pertimbangan alat bukti dan fakta dipersidangan tidak sesuai undang-undang.

## VIII. Daftar Pustaka

### A. Buku:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2007, *Hukum Pidana*, diterjemahkan : J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Efi Laila Kholis, SH., MH, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publising, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Khudzaifah Dimyanti, dkk, 2010, *Protret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maroni, 2015, dalam Monograf Hukum Pidana “*Hukum Dan Penegakkan Hukum*”, Justice Publisher.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reza Fikri Febriansyah, 2007, Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam “Teropong”, MaPPI FHUI, Depok.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.

## **B. Jurnal dan Selat**

- Bambang Arjuno, dkk, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator) di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei, Umrah, Mei 2017.
- Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor, 15 April 2008*, sebagaimana yang dikutip oleh Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah- Hukum, Jilid 45 Nomor 1, Januari 2016.
- Salman Mariadi (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung RI), *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor, 16 April 2008*, sebagaimana yang dikutip oleh Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah- Hukum, Jilid 45 Nomor 1, Januari 2016.

## **C. Perundang-undangan:**

- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg.

## **D. Website dan Sumber lainnya**

- <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada 12 Februari 2019 pukul 17.36 wib.
- <https://www.khn.go.id> pada tanggal 12 Oktober 2019 jam 14.20 wib.